PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN & PENGIRIMAN JUAL BELI BARANG antara WIKA-CAKRA KSO deng an PT. JATI INDAH PERMAI

Nomor : TP.02.01/F.RSA/SPJB.0039/WIKA-CAKRA KSO/X/2016

Pada hari ini **Rabu** tanggal **D u a P u l u h E n a m** bulan **O k t o b e r** Tahun **Dua Ribu Enam Belas (26-10-2016)** yang bertanda tangan dibawah ini :

I.WIKA-CAKRA KSO **:** Selaku Manajer Proyek untuk dan atas nama **D a r y a n t o** Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 di Jl. D.I. Panjaitan Kav9 Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.PT. JATI INDAH PERMAI **:** Selaku Pemasok bertindak untuk dan atas nama **M.FX.Edy Santoso** yang berkedudukan di Alamat. Jl. Agung Permai 1 Block B 34 No. 9, Sunter Agung, Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli material berdasarkan :

1. Surat Penawaran tanggal 14 Juni 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 14 Juni 2016.
3. Surat Penawaran tanggal 23 Juli 2016
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 5 Agustus 2016
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 24 September 2016
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 12 Oktober 2016
7. Penawaran No. 002.BU/JIP.WIKA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk membeli material bantu dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju menjual material bantu kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini

PASAL
2
LINGKUP JUAL BELI
BARANG

1. Yang dimaksud barang adalah sebagai berikut :
   - Daun Pintu Utama Hunian (P10)
   - Daun Pintu Samping Hunian (P15)
   - Daun Pintu KM/WC Hunian (P13)
   - Daun Pintu Kamar Hunian (P11)
   - Pintu Kamar Hunian (P12)

2. PIHAK KEDUA menjamin mutu atas Barang siap pakai yang dikirim ke proyek.
3. Ketentuan tersebut diatas sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam penawaran.
4. Kondisi barang Franco proyek dengan mutu, volume dan waktu pengiriman berdasarkan pesanan PIHAK PERTAMA.

PASAL
3
JUMLAH DAN
HARGA

Harga satuan atas Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah :

No	Uraian	Harsat.	Volume	Jumlah
1.	Daun Pintu Utama Hunian (P10)	Rp 750.000,00	866 unit	Rp 649.500.000,00
2.	Daun Pintu Samping Hunian (P15)	Rp 850.000,00	866 unit	Rp 736.100.000,00
3.	Daun Pintu KM/WC Hunian (P13)	Rp 850.000,00	866 unit	Rp 736.100.000,00
4.	Daun Pintu Kamar Hunian (P11)	Rp 750.000,00	866 unit	Rp 649.500.000,00
5.	Pintu Kamar Hunian (P12)	Rp 750.000,00	866 unit	Rp 649.500.000,00

TOTAL	**Rp 3.420.700.000,00**
PPN 10%	**Rp 342.070.000,00**
GRAND TOTAL	**Rp 3.762.770.000,00**

Terbilang: # Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah #

1. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
2. Harga sudah termasuk material bantu, shop drawing, asbuild drawing, proteksi hasil kerja, tes, APD, Supervisor pemasangan, beban bunga diskonto 180 hari, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya..
3. Instalasi pemasangan pintu dilakukan oleh PT Jati Indah Pratama
4. Franco On Truck Proyek Wisma Atlet Kemayoran, bongkar muat dilakukan oleh PT. Jati Indah Pratama.
5. Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
6. Pengadaan pintu kayu harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan (sesuai dengan gambar yang di approve).
7. Pengiriman daun pintu kayu mengikuti schedule WIKA-CAKRA.
8. Jika mutu tidak sesuai, Daun pintu bisa dikembalikan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal **8 Agustus 2017**.
2. Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal terdapat sisa volume yang belum dipesan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian.

PASAL 5
PEMESANAN DAN PENGADAAN BARANG

1. Barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pesanan Barang (PPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Semua PPB menyatakan jenis mutu barang, volume dan harga satuan setiap jenis Barang serta jadwal pengiriman Barang.
2. Penyerahan PPB oleh PIHAK KESATU harus diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada hari terakhir masa berlakunya Perjanjian.
3. PIHAK KEDUA menyediakan Barang On Site (Sampai dengan lokasi) dan waktu pengiriman berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA harus memenuhi secara tepat jadwal penyediaan Barang yang dipesan oleh
   PIHAK PERTAMA. Keterlambatan atau kesalahan penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA seperti diatur dalam pasal 7.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan schedule pengiriman secara bulanan, mingguan dan harian.
6. Untuk Setiap pengiriman barang, PIHAK KEDUA wajib menyertakan : Doket Asli.

PASAL
6
CARA
PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 180 (seratus delapan puluh)hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 180 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan :
   - Kwitansi
   - Berita Acara Penerimaan Barang (dari PIHAK KESATU)
   - Faktur Pajak
   - Surat jalan
   - Rekap surat jalan
   - Copy PPB

3. Alamat Pengiriman Tagihan :
   Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3.

PASAL 7
D E N D A

1. Denda
   1.1. Apabila oleh karena kesalahan PIHAK KEDUA terjadi kelambatan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1‰ (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Pesanan Barang (SPB) yang terlambat, dan maksimal 7 (tujuh) hari keterlambatan.

   1.2. Apabila keterlambatan seperti ayat 1.1 dalam pasal ini terjadi melebihi 7 (tujuh) hari, maka
   PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk PIHAK KETIGA dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pengiriman barang tersebut sampai dengan selesai dan selisih harga dari penjualan PIHAK KETIGA tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Tindakan penunjukkan kepada

PIHAK KETIGA dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah hari ke 7 keterlambatan pengiriman barang oleh PIHAK KEDUA.

1.3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Surat Perjanjian atau Surat Pesanan Barang (SPB) ini maka PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut. Resiko biaya pengadaan Barang serta jasa angkutannya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan segera mengganti dengan barang yang sesuai, dalam waktu 1 x 24 Jam sejak tanggal penolakan barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila penggantian Barang yang ditolak tidak dapat disediakan sesuai persyaratan, ketentuan pada ayat 1.2.akan diberitahukan dan resiko yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Denda sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh force majeure yang diatur dalam Pasal 8 atau bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal yang demikian PIHAK KEDUA mengajukan jumlah tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas tanpa merubah harga yang telah ditetapkan.

3. ApabilaPIHAKPERTAMAterlambatdalammelaksanakanpembayarankepadaPIHAKKEDUA sesuai Pasal 6, maka PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis dapat menunda pengiriman selanjutnya sampai masalah tersebut diselesaikan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yaitu, peperangan, blokade, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa bumi), pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA) dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan mesin PIHAK KEDUA yang langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeure untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang kondisi tersebut.

3.Kejadian-kejadian yang termasuk dalam ayat1 Pasal ini baru dapat diartikan keadaan Memaksa/Force Majeure untuk pekerjaan ini apabila memang terbukti bahwa kejadian tersebut mempunyai hubungan

langsung dengan pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Semua pemberitahuan dan surat-surat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah.

2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan akan diselesaikan atau diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menggunakan peraturan Prosedur BANI.

3. Keputusan BANI adalah final dan mengikat. Serta seluruh biaya BANI menjadi kewajiban dan beban PIHAK yang kalah.

PASAL 11
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA&LINGKUNGAN (K3L)

1. PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan baik itu dilokasi pekerjaan atau dilokasi pabrikasi (workshop) harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA akan menunjuk Petugas dari PIHAK PERTAMA sebagai Safety Officer yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, PIHAK PERTAMA akan memberikan notis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL
12
AMANDE
MEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini,hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini yang merupakan kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL
13
P E N U T
U P

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

2. Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PT. JATI INDAH PERMAI

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA
KSO
Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran
Blok D10-3

M.FX.Edy Santoso
Pemasok

Daryanto
Manajer Proyek